

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Kasus Kecamatan Medan Selayang)**

**TESIS**

OLEH

**BAHTIAR DAMANIK  
NPM. 1818010356**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

## ABSTRAK

### PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Kecamatan Medan Selayang)

**Nama** : Bahtiar Damanik  
**NPM** : 181801056  
**Program Studi** : Magister Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si  
**Pembimbing II** : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Keberadaan PKL di pinggir jalan kerap menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Medan Selayang, dan untuk menganalisa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Medan Selayang. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya dapat menegakkan Pewal No. 9 Tahun 2009 tentang Larangan Penutupan Drainase dan Ruang Manfaat Jalan di Kecamatan Medan Selayang. Satpol PP telah berupaya melakukan berbagai upaya penertiban PKL secara preventif, persuasif, upaya relokasi, serta represif tetapi upaya tersebut belum berhasil. Faktor kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Medan dalam penertiban PKL di Kecamatan Medan Selayang adalah: sulitnya menyadarkan PKL tentang pentingnya pinggir jalan bagi kepentingan umum, PKL dapat mendirikan tempat berjualan dengan segera setelah penertiban, kurangnya personil Satpol PP, serta kurangnya sarana dan prasarana. Disarankan Pemerintah Kota Medan perlu menetapkan sanksi yang jelas atas pelanggaran Pewal No. 9 Tahun 2009, yang disertai dengan penerapan sanksi pidana, sehingga sanksi tersebut dapat menimbulkan efek penjeraman bagi pelaku pelanggaran. Pemerintah Kota Medan perlu menambah jumlah personil Satpol PP yang disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana sehingga mobilisasi petugas dapat dilakukan pada berbagai tempat dengan cepat.

Kata Kunci: Satpol PP, Penertiban, Pedagang Kaki Lima  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (Repository.uma.ac.id)14/8/23

## ABSTRACT

### THE ROLE OF THE PAMONG PRAJA POLICE UNIT IN THE INCOME OF THE FIVE FEET TRADERS

(Case Study of Medan Selayang District)

**Name** : Bahtiar Damanik  
**NPM** : 181801056  
**Study Program** : Master of Public Administration Science  
**Supervisor I** : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si  
**Supervisor II** : Dr. Abdul Kadir, M.Si

*The existence of street vendors often creates problems for both the local government, shop owners, and road users. Not a few shop owners and road users, feel disturbed by the number of street vendors. This is due to the widening of the place used by street vendors to peddle their wares. The purpose of this study was to analyze the role of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors in Medan Selayang District, and to analyze the constraints faced by the Civil Service Police Unit in controlling street vendor in Medan Selayang District. Research informants were selected by purposive sampling. Data collection techniques used through interviews and observations. The data analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique. The results showed that the role of the Medan City Civil Service Police was not yet fully able to enforce Pewal No. 9 of 2009 concerning the Prohibition of Closing Drainage and Space Benefits of Roads in Medan Selayang District. Civil Service Police has tried to make various efforts to control street vendors in a preventive, persuasive, relocation, and repressive manner but these efforts have not been successful. The obstacles faced by Medan City Civil Service Police in controlling street vendors in Medan Selayang Subdistrict were: difficulty in making street vendors aware of the importance of roadside for the public interest, street vendors could set up a place to sell immediately after controlling, the lack of Civil Service Police personnel, and the lack of facilities and infrastructure. It is recommended that the Medan City Government need to set clear sanctions for violations of Pewal No. 9 of 2009, which is accompanied by the application of criminal sanctions, so that sanctions can have a deterrent effect for violators. Medan City Government needs to increase the number of Civil Service Police personnel accompanied by an increase in facilities and infrastructure so that the mobilization of officers can be done in various places quickly.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA** (Studi Kasus Kecamatan Medan Selayang)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Ibu Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Kepala Satpol PP Kota Medan dan Bapak Camat Medan Selayang yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Keluargaku yang tercinta istriku dan anak-anakku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi dan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juli 2020

Penulis

Bahtiar Damanik

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Kerangka Teori .....	7
2.1.1. Pengertian Peran .....	7
2.1.2. Satuan Polisi Pamong Praja .....	9
2.1.3. Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	13
2.1.4. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	18
2.1.5. Peran Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima .....	22
2.2. Penelitian Terdahulu.....	26
2.3. Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
3.2. Bentuk Penelitian.....	30
3.3. Informan Penelitian .....	30
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.5. Teknik Analisis Data .....	32
3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Medan Selayang .....	35
4.1.2. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kecamatan Medan Selayang.....	36
4.1.3. Kependudukan Kecamatan Medan Selayang .....	36
4.1.4. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Selayang .....	38
4.1.5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan .....	40
4.2. Pembahasan .....	69
4.2.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Medan Selayang.....	69

Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Medan Selayang .....	91
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
5.1. Kesimpulan .....	96
5.2. Rekomendasi.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran Gambar 1. Wawancara dengan Bapak R. Samosir Selaku Kepala Subbid Ketertiban Umum Satpol PP Trantib Medan Selayang (Dokumentasi Tanggal 29 Januari 2020) .....	101
Lampiran Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Bapak Sutan Tolang Lubis, S.STP, MSP Selaku Camat Medan Selayang (Dokumentasi Tanggal 30 Januari 2020).....	102
Lampiran Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Bapak M. Havis Rambe, S.STP, MAP selaku Lurah Tanjung Sari (Dokumentasi Tanggal 1 Februari 2020) .....	102
Lampiran Gambar 4. Dokumentasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang (Dokumentasi Tanggal 1 Februari 2020).....	103
Lampiran Gambar 5. Dokumentasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang (Dokumentasi Tanggal 1 Februari 2020).....	104



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Medan merupakan salah satu kota yang memiliki PKL sangat banyak. Pedagang tersebut dapat memadati suatu tempat sehingga menimbulkan kesesakan bagi pejalan kaki dan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Kemacetan tersebut juga tentu dapat mengganggu perekonomian karena waktu tempuh menjadi lebih lama dari waktu normal, disamping masalah-masalah lain yang timbul dari penggunaan trotoar oleh PKL. Pedagang tersebut bahkan telah berani mendirikan bangunan sementara di atas trotoar atau bahu jalan, sehingga mempersulit mengguna jalan dan dapat menyebabkan banjir karena mendirikan bangunan dan berjualan di atas parit drainase. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 tentang Larangan Penutupan Drainase dan Ruang Manfaat Jalan, yang pada intinya berbunyi: *Dilarang mendirikan bangunan permanen atau sementara dibadan jalan, trotoar, drainase dan garis sempadan sungai untuk berjualan/berdagang atau tempat tinggal*. Tetapi sampai 10 tahun dari tahun penerbitannya, yaitu tahun 2009 - 2019 Perwal tersebut belum terealisasi dengan baik karena sering mendapat perlawanan dari PKL yang justru membentuk kelompok perlawanan. Perwal ini didukung oleh Perda Kota Medan No. 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan.

Pedagang kaki lima yang menempati sudut Kota Medan khususnya di

Jalan Setia Budi Kecamatan Medan Selayang yang berjumlah 30 orang jika tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

diperhatikan lambat laun perkembangannya juga akan berpengaruh dengan keindahan dan ketertiban tata ruang Kota Medan. Hal ini tidak berimbang dengan penyediaan lahan untuk pedagang kaki lima melakukan transaksi jual beli, sehingga mengakibatkan pedagang kaki lima menggunakan lahan hijau, badan jalan maupun tempat umum untuk berjualan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban dan rasa nyaman bagi masyarakat umum. Sisi Negatif, karakteristik PKL yang menggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktivitasnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan umum tersebut.

Pedagang kaki lima merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan dan modal besar. Walaupun dianggap sebagai sumber masalah jalanan, tetapi harus pula diakui pula bahwa PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Kemudahan membuka usaha sebagai PKL berdampak pada semakin banyaknya PKL yang memadati pinggir jalan, baik di trotoar maupun di emperan toko. Banyak diantara mereka yang membuka usaha secara dadakan atau berpindah-pindah, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang justru mendirikan tempat berusaha semi permanen di atas trotoar.

Tindakan PKL tersebut tentu menimbulkan masalah lain bagi pemerintah dan masyarakat umum. Keberadaan PKL di pinggir jalan kerap menimbulkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

..... masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan.....

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)14/8/23

Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa terganggu dengan banyaknya PKL. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Beberapa dampak negatif yang muncul dari PKL adalah:

- a. Media dagang yang tidak estetik dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan semrawut dan kumuh.
- b. Lokasi berdagang sebagian PKL yang memakai badan jalan telah menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- c. Lokasi berdagang yang menggunakan pedestrian, trotoar dan taman menyita hak para pejalan kaki.
- d. Menggeser fungsi ruang publik
- e. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan).
- f. Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti pinggir jalan dan depan toko.

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan PKL maka pemerintah telah berupa menertibkan PKL dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat bersifat persuasif tetapi dapat pula bersifat represif. Pendekatan persuasive adalah membangun dialog dengan PKL untuk mencari pemecahan masalah agar mereka dapat ditertibkan tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Pendekatan tersebut biasanya disertai dengan upaya pemerintah menyediakan tempat berdagang pada lokasi yang tidak menimbulkan

Tetapi upaya tersebut tidak selalu berhasil karena besar kemungkinan tempat lokalisasi yang disediakan pemerintah kurang strategis, karena jarang dilalui oleh masyarakat atau karena kurang ramai. Berjualan di tempat sepi tentu saja tidak laku, sehingga menimbulkan penolakan dari para PKL.

Pada kondisi tersebut maka pemerintah terpaksa menempuh cara represif. Cara represif atau disebut juga dengan cara kekerasan dilakukan dengan membongkar secara paksa tempat berdagang PKL, yang kemudian disita dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan lagi. Terdapat kemungkinan bahwa para PKL melakukan perlawanan sehingga tingkat kekerasan menjadi semakin tinggi dan dapat menimbulkan korban luka-luka. Keadaan ini tentu menjadi problema tersendiri bagi pemerintah kota, sehingga perlu dicari penyelesaian yang dapat menguntungkan semua pihak, karena bagaimana pun PKL adalah warga negara yang berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah. Berdasarkan pasal 5 PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokoknya adalah menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pada unit kerja, instansi terkait dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tetapi Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya dapat menegakkan Perwal No. 9 Tahun 2009, karena penutupan trotoar, badan jalan dan drainase masih terlihat diberbagai tempat, bahkan telah mengakibatkan banjir karena penyumbatan parit drainase. Penutupan badan jalan dan trotoar juga banyak dilakukan PKL di Kecamatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Medan Selayang, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

Document Accepted 14/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kecamatan Medan Selayang).**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Medan Selayang ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Medan Selayang ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan ataupun mencari jawaban secara ilmiah dari hal-hal di bawah ini:

1. Untuk menganalisa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Medan Selayang.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Medan Selayang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat secara akademis dan secara praktis.

#### **1. Secara Akademis**

- a. Untuk mencari pemahaman dan makna suatu teori dalam hubungannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
ERISITAS MEDAN AREA memperoleh dilapangan melalui penelitian.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

- b. Untuk menambah khasanah pemikiran tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima.

## 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi Instansi Satpol PP Kecamatan Medan Selayang dalam penertiban pedagang kaki lima.
- b. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam penertiban pedagang kaki lima.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kerangka Teori

##### 2.1.1. Pengertian Peran

Konsep peran yang digunakan Dalam penelitian ini menggunakan konsep peran yang dikemukakan oleh Paul B. Horton dan Chesner L. Hunt yakni peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status (Horton dan Hunt dalam Soekanto, 2014:150). Setiap orang mempunyai sejumlah status dengan harapan mengisi peranan sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peranan adalah dua aspek yang saling berkaitan.

Soejono Soekanto (2014:152) mengemukakan definisi peran sebagai berikut: Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto (2014:153) mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

Menurut Depdikbud (2010:751) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Merujuk pada uraian definisi tersebut diatas, peran merupakan perilaku seorang, individu atau sekelompok orang yang dihadapkan pada status orang tersebut yang diembannya. Peran juga merupakan suatu konsep dari apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Dalam hal ini menurut penulis peran lebih didefinisikan pada fungsi sebagai suatu organisasi. Maka dengan demikian, peran dapat diukur dari pelaksanaan fungsi suatu organisasi atau lembaga.

Karena peran merupakan suatu bentuk perilaku yang diekspektasi yang diperoleh dari suatu kedudukan, maka perlu dipahami proses ekspektasi ditentukan. Winardi (2011:55-57) menyebutkan ada 4 (empat) langkah dalam siklus peran, yaitu:

#### 1. Ekspektasi peran (*role expectation*)

Salah satu aspek ekspektasi (harapan) yang merupakan langkah awal pada siklus peran adalah deskripsi tentang posisi. Deskripsi ini biasanya menspesifikasikan fungsi-fungsi utama, tanggung jawab, dan otoritas serta hubungan-hubungan antar pribadi utama yang diperlukan guna melaksanakan pekerjaan yang bersangkutan. Dengan demikian terdapat ekspektasi-ekspektasi sehubungan dengan jenis otoritas, tipe pola kepemimpinan, pelaksanaan kekuasaan, dan ciri perilaku umum karyawan yang bersangkutan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23



## 2. Pengiriman peran (*role sending*)

Pengiriman peran adalah pelaksanaan pengaruh yang mempengaruhi perilaku peran orang lain di dalam suatu organisasi. Pengiriman peran merupakan suatu proses pengaruh dan komunikasi. Dalam hubungan ini, ditunjukkan tingkat kebebasan yang dimiliki oleh pihak penerima (*reclver*) dalam hal pelaksanaan peran yang dikirim

## 3. Peran yang diterima (*the recelved role*)

Peran yang diterima pada efeknya merupakan sebuah peran yang dinyatakan sebagai *the percelved role* (peran yang dipersepsi). Persepsi penerima mengenal peran yang dikirim memiliki derajat yang berbeda dengan maksud peran yang dikirim oleh pihak pengirim.

## 4. Perilaku peran (*role behavlour*)

Perilaku peran dalam suatu organisasi berkisar dari hal yang paling sederhana sampai pada hal yang bersifat sangat kompleks. Terdapat pengaturan tunggal tentang satu tugas, satu peranan, satu jabatan dan satu orang. Peran berganda dengan tugas-tugas berganda seringkali terkombinasi dalam suatu jabatan tunggal. Adapun situasi di mana kombinasi tugas-tugas berganda, peran berganda dan jabatan berganda dipegang oleh suatu orang.

### 2.1.2. Satuan Polisi Pamong Praja

#### 2.1.2.1. Pengertian dan Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja berarti

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Pengertian SatPol PP berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SatPol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Prajayang bermoto Prajawibawa, sebenarnya bisa dilacak lebih jauh pada pembentukan Bailluw saat VOC menduduki Batavia (1602). Bailluwsaat itu merupakan polisi yang merangkap jaksa dan hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota. Selain menjaga ketertiban dan ketenteraman warga kota, institusi ini berkembang menjadi organisasi kepolisian di setiap Keresidenan dan Kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). Bailluwini terus berkembang menjadi suatu organisasi yangtersebar di setiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.

Selanjutnya, organisasi kepolisian kolonial dikembangkan menjadi Pertama, Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam, dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat pamong Praja. Kedua, Polisi Umum (*Algemeen Politie*) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga, polisi bersenjata (*Gewapende Politie*). Untuk polisi pamong Praja dan polisi umum, keduanya ditempatkan di bawah Kejaksaan (*Procureur Generaal*) pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Mahkamah Agung (Hoogerrechtshof) sebagai penanggung jawab tertinggi atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Polisi Pamong Praja (*Bestuurpolitie*) hadir untuk mendukung fungsi-fungsi pemerintahan pribumiyang dijalankan kepala desa dan membantu pejabat-pejabat pamong Praja. Ia melekat pada fungsi pamong yang menekankan pada kemampuan memimpinwarga, bukan untuk mengawasi warga sebagaimana layaknya fungsi polisi modern.

Pasca proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Prajadi DIY No 1/1948 tertanggal 30 Oktober 1948 untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 Nopember 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja berdasarkan Surat Perintah Jawatan Praja DIY No 2/1948. Di Jawadan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri NO.UR32/2/21/Tahun 1950 untuk mengubah Detasemen Pol PP menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja. Inilah embrio terbentuknya SatPol PP Tanggal 3 Maret ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, yang mendapat dukungan para petinggi militer (Angkatan Perang).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 14/8/23

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya dengan Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 tertanggal 11 Juni 1962 untuk membedakannya dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963, lembaga ini berganti nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963.

Istilah SatPol PP sendiri mulai populer sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 86 ayat 1 UU itu disebutkan, SatPol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

#### 2.1.2.2. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Kedudukan dan status SatPol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas SatPol PP yaitu menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 perlindungan masyarakat. SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah,
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat,
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

### 2.1.3. Pedagang Kaki Lima

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik sendiri bagi para migran. Menurut Effendi (2012:63), urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dan dalam proses

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 pembangunan ekonomi. Keadaan itu cenderung memunculkan masalah tenaga

kerja, baik pengangguran maupun setengah pengangguran di desa disertai dengan meluasnya kegiatan sektor informal di kota. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para urban/pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Menurut McGee dan Yeung dalam Sairin (2012:16), pedagang kaki lima mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar. Oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota bagi pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar, taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan aktivitasnya. Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat strategis seperti diantara aktivitas formal. Dalam pandangan Rachbini (2011:33), para pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditinggalkan oleh kemajuan kota itu sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (*bargaining position*) mereka lemah dan acapkali menjadi obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Istilah pedagang kaki lima berasal dari zaman pemerintahan Raffles Gubernur jendral Kolonial Belanda yaitu dari kata *five feet* yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan istilah pedagang kaki lima (Widjajanti, 2010:25).

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh dalam perubahan struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya dalam pembahasan mengenai pedagang kaki lima tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal. Konsep sektor informal lahir pada Tahun 1971 yang dipelopori oleh Keith Harth berdasarkan penelitiannya di Ghana. Kemudian konsep itu diterapkan dalam sebuah laporan oleh tim ILO tahun 1972 dalam usaha mencari pemecahan masalah tenaga kerja di Kenya.

Menurut Ahmad (2012:36) sektor informal disebut sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat marjinal (kecil-kecilan) yang memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan asyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan.

Pedagang Kaki Lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan

kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Pedagang kaki lima dianggap sebagai parasit dan sumber pelaku kejahatan yang bersama-sama dengan pengemis, pelacur, dan pencuri yang tergolong rakyat jelata atau dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sama sekali tidak relevan, sedangkan menurut pandangan terbaik, ia dianggap sebagai korban langkanya kerja yang predektif dikota.

Ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (2013) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu:

1. Pedagang sayur dan rempah
2. Pedagang kelontongan
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil
5. Pedagang surat besar
6. Pedagang daging dan ikan
7. Pedagang loak
8. Pedagang rokok
9. Pedagang beras
10. Pedagang buah-buahan

Berbeda dengan Kartini Kartono (2015) yang mengemukakan pendapatnya tentang PKL yaitu merupakan golongan ekonomi lemah yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil modal

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



sendiri atau orang lain, serta berjualan di tempat-tempat yang terlarang atau tidak terlarang, selanjutnya dikemukakan tentang ciri-ciri dari PKL yaitu sebagai berikut:

1. Merupakan kelompok pedagang yang kadang-kadang juga berarti produsen.
2. Menjajakan barang dagangannya pada gelaran tiker dipinggir jalan yang strategis atau duduk-duduk dimuka-muka toko.
3. Menjajakan bahan-bahan makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan lainnya secara eceran.
4. Bermodal kecil.
5. Merupakan kelompok marginal, bahkan ada juga merupakan kelompok sub marginal.
6. Kualitas barang-barang relatif rendah.
7. Volume omzet tidak seberapa besar.
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
9. Secara ekonomi kenaikan tangga dalam hierarki perdagangan yang sukses agak langka.
10. Merupakan usaha keluarga.
11. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas.
12. Merupakan pekerjaan pokok atau sampingan.
13. Berada dalam suasana yang tidak tenang, takut sewaktu-waktu usaha merekadihentikan oleh tibum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

14. Waktu dan jam kerja merupakan pola yang tidak tetap.

Document Accepted 14/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

15. Ada yang melakukan secara musiman dan jenis dagangan berubah-ubah.
16. Barang-barang yang ditawarkan biasanya tidak standar.
17. Masyarakat umumnya beranggapan bahwa mereka merupakan kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam tangga kemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah orang-orang yang berjualan di tempat-tempat umum seperti trotoar, taman-taman kota, lahan-lahan parkir, pinggir jalan, emper-emper toko atau lokasi-lokasi yang tidak diperuntukan untuk berjualan tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah yang bersangkutan.

#### **2.1.4. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Secara umum Pedagang Kaki Lima didefinisikan sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Sedangkan menurut Alma (2012:156) pedagang kaki lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi yang lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan model relative kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak.

Di satu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima memang tidak dapat dihindarkan seiring dengan perkembangan perkantoran, Istilah Kaki Lima diambil dari pengertian di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap, dengan

kemampuan terbatas berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, tidak memiliki izin usaha, dengan ciri-ciri (Alma, 2012:157):

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusatpusat di mana banyak orang ramai
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari sampai mendekati konsumen

Ciri khas yang menonjol dari kelompok ini ialah tidak tentunya mereka dalam menjajakan dagangannya, yang secara hukum sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku. Harga yang mereka tawarkan biasanya mula-mula tinggi, tapi pada akhirnya dapat ditawar serendah mungkin. Dengan cara demikian baik pembeli maupun penjual merasa mendapat keuntungan. Dapat dikatakan Pedagang Kaki Lima memiliki karakteristik tersendiri, yaitu (Julissar Anaf dalam Widodo, 2010:31):

1. Pada umumnya bagi PKL, berdagang di kaki lima adalah sebagai mata pencaharian yang utama;
2. PKL pada umumnya tergolong dalam usia yang produktif;
3. Tingkat pendidikan mereka umumnya relatif rendah;
4. Sebagian besar mereka merupakan pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

5. Mereka mulai berdagang sudah cukup lama;

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

6. Sebelum menjadi PKL mereka menjadi petani atau buruh;
7. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualannya juga relatif kecil;
8. Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan yang baik dengan Bank;
9. Kurang mampu memupuk modal;
10. Umumnya mereka memperdagangkan bahan pangan, sandang dan kebutuhan sekunder;
11. Tingkat pendapatan mereka relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan;
12. Pada hakekatnya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan-pungutan tidak resmi;

Dari gambaran karakteristik pedagang kaki lima di atas, disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal atau omset yang kecil dengan latar pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang publik (bahu jalan, taman, trotoar) untuk berdagang, usia mereka umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenai pungutan/retribusi meskipun sifatnya tidak resmi (suka rela).

Berdasarkan Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 14/8/23

keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi.

1. Pendataan;
2. Perencanaan penyidikan ruang bagi kegiatan sektor informal;
3. Fasilitas akses permodalan
4. Penguatan kelembagaan;
5. Pembinaan dan bimbingan teknis;
6. Fasilitas kerjasama antar daerah;

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah:

1. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Penertiban memiliki kata dasar tertib yang diberi awalan Pe-dan akhiran-an. Kata tertib sendiri dapat diartikan sebagai aturan atau peraturan yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan aman tidak ada benturan, tidak ada hambatan, tidak mendahului, tidak menyimpang dari aturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Namun pada kata ketertiban, arti kata berganti menjadi sebuah kata kerja yang

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

merujuk pada proses tercapainya suatu situasi dan kondisi yang teratur dan aman, tidak menyimpang dari peraturan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Poerdarminta, 2011: 1064).

Penertiban pedagang kaki lima merupakan usaha pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat terjadi paksaan dari pemerintah sendiri. Penertiban Pedagang Kaki Lima ini dilakukan dengan cara merelokasi PKL dari tempat yang ditertibkan ke lokasi yang telah disediakan sesuai dengan peraturan. Selain itu juga dapat dilakukan dengan membiarkan PKL berdagang dengan penagaturan tertentu dan mengintegrasikan PKL secara formal.

### 2.1.5. Peran Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, maka tidak akan terlepas dari tugas Satpol PP dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga di tuntut untuk menegakan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
penduduk di suatu Daerah, tetapi juga beban tugas yang diemban budaya

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sosiologi, serta resiko keselamatan Satuan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 2 Sebagai berikut:

1. Untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertibann umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota di bentuk Satpol PP.
2. Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sesuai pasal 5 Satpol PP mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ; dan
2. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP diberikan kewenangan menurut pasal 7 sebagai berikut:

1. Melakukan penindakan dan penertiban *no yustisial* terhadap warga masyarakat. Aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atar Perda dan atau Perkada;
2. Menindak masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hum yang diduga melakukan pelanggaran atau Perda dan atau Perkada dan;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Menurut Walgito (2012:20) terdapat upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran hukum di masyarakat yaitu preventif, persuasif, relokasi, represif. Dengan demikian peran Satpol PP dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2009 tentang Larangan Penutupan Drainase dan Ruang Manfaat Jalan, maka penulis menggunakan teori Walgito tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau dicegah. Pengendalian sosial preventif biasanya dilakukan dengan pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



2. Persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.
3. Relokasi, merupakan tindakan pemindahan lokasi usaha dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah.
4. Represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satpol PP perlu memiliki Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Menurut Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2011 SOP Satpol PP meliputi:

1. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah;

2. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/8/23

Access From (repository.uma.ac.id) 14/8/23

3. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
4. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
5. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting;
6. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patrol.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Rukmana (2019) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang, diperoleh hasil bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai permasalahan ketertiban terutama Pedagang Kaki Lima ( PKL ). Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah antara lain merupakan daerah yang menjadi tujuan hidup untuk merubah keadaan ekonomi masyarakat antara lain dengan berjualan menjadi PKL. Dengan bertambahnya PKL maka beban tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja semakin berat. Bagaimana peran Satpol Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat mengendalikan PKL dalam upaya menegakan ketertiban, kebersihan dan Keindahan Kota melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Hasil penelitian Alimansyah (2014) dengan judul Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu, diperoleh bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu sudah  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

berjalan dengan baik, tetapi masih banyak kekurangan seperti kurangnya dukungan dari pemerintah baik dari segi infrastruktur bagi PKL maupun dukungan dana bagi Satpol PP belum maksimal.

Penelitian terdahulu lainnya adalah Lidya Monalisa Francisca (2013) dengan judul “Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus adalah PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal dari Satpol PP Kota Samarinda dalam menertibkan PKL di Kota Samarinda. Hasil dari penelitian ini adalah dalam melakukan komunikasi interpersonal terhadap PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda satpol PP masih kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan sebagian PKL yang menyatakan sikap Satpol PP masih cenderung kasar dalam melakukan penertiban. Kesamaan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah terletak ada objek penelitian yaitu pedagang kaki lima, sedangkan perbedaannya ialah dimana pada penelitian ini lebih menekankan pada komunikasi interpersonal sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada peran dari Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kota Denpasar melalui persuasif, preventif, relokasi dan represif.

Hasil penelitian Aldi Juliant Loebaloe (2014) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Tahun 2014, diperoleh hasil bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam mengendalikan vendor tidak optimal hal ini karena produktivitas Satpol PPN tidak optimal karena kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas dan infrastruktur. Kualitas Layanan Polisi Pegawai Negeri Sipil tidak maksimal

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 karena sebagian besar personil polisi hanya memiliki sekolah menengah latar

Document Accepted 14/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 14/8/23

belakang pendidikan serta kualitas fasilitas dan infrastruktur buruk. Itu responsif polisi kota tidak optimal karena unit polisi belum mampu memenuhi kebutuhan pedagang yaitu tanah untuk dijual. Selain itu, sanksi dan hukuman belum diberdayakan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah di kota Denpasar sehingga tanggung jawab Kepolisian Sipil tidak optimal.

### 2.3. Kerangka Pemikiran


Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disebut dengan PKL adalah pedagang yang berjualan di serambi muka (emper) toko atau di tepi jalan (di trotoar). PKL merupakan suatu usaha yang dianggap mudah dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan dan modal besar. Walaupun dianggap sebagai sumber masalah jalanan, tetapi harus pula diakui pula bahwa PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi mengatasi masalah pengangguran dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal. Kemudahan membuka usaha sebagai PKL berdampak pada semakin banyaknya PKL yang memadati pinggir jalan, baik di trotoar maupun di emperan toko. Banyak diantara mereka yang membuka usaha secara dadakan atau berpindah-pindah, tetapi ada juga sebagian dari mereka yang justru mendirikan tempat berusaha semi permanen di atas trotoar.

Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2009 tentang Larangan Penutupan Drainase dan Ruang Manfaat Jalan, yang pada intinya berbunyi: Dilarang mendirikan bangunan permanen atau sementara dibadan jalan, trotoar, drainase dan garis sempadan sungai untuk berjualan/berdagang atau tempat tinggal. Tetapi sampai 10 tahun dari tahun

perbitannya, yaitu tahun 2009 - 2019 Perwal tersebut belum terealisasi dengan

baik karena sering mendapat perlawanan dari PKL yang justru membentuk kelompok perlawanan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 2.1.  
Kerangka Pemikiran

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Trantib Kecamatan Medan Selayang, di Jalan Bunga Cempaka No. 54 A Medan.

#### 3.2. Bentuk Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori yakni memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter dari kasus yang diteliti.

#### 3.3. Informan Penelitian

Narasumber atau Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong, 2010:132). Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini dijelaskan Prastowo (2011:197) yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang

yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tersebut. Adapun kegunaan

informan menurut Lincoln dan Guba Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:132) yaitu sebagai berikut:

1. Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.
2. Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut Suyatno (2010:172) bahwa informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *key informan* yaitu:

1. Kepala Subbid Ketertiban Umum Satpol PP Trantib Medan Selayang
2. Camat Medan Selayang
3. Tokoh Masyarakat di Kecamatan Medan Selayang
4. Lurah Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang.

5. Pedagang Kaki Lima di Jalan Setia Budi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara.

#### 2. Observasi

Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan saran. Menurut Muslich, (2011:41) yang dimaksud dengan analisis data adalah “pemberlakuan data oleh peneliti setelah data terkumpul”.

Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
sebagai berikut.....

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23



### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

## 3.6. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Definisi konsep dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
2. Pedagang Kaki Lima adalah sebagai orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.
3. Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan

Pemberdayaan PKL, penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2009 tentang Larangan Penutupan Drainase dan Ruang Manfaat Jalan, yang pada intinya berbunyi: Dilarang mendirikan bangunan permanen atau sementara dibadan jalan, trotoar, drainase dan garis sempadan sungai untuk berjualan/berdagang atau tempat tinggal.

Sedangkan definisi operasional dalam penelitian ini digunakan teori Walgito, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan), merupakan tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan sosial, sehingga tindak penyimpangan sosial dapat dihindari atau dicegah.
2. Persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.
3. Relokasi, merupakan tindakan pemindahan lokasi usaha dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah.
4. Represif, merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA pelanggaran yang telah dilakukan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP Kota Medan belum sepenuhnya dapat menegakkan Pewal No. 9 Tahun 2009 tentang tentang Larangan Penutupan Drainase dan Ruang Manfaat Jalan di Kecamatan Medan Selayang. Satpol PP telah berupaya melakukan berbagai upaya penertiban PKL secara preventif, persuasif, upaya relokasi, serta represif tetapi upaya tersebut belum berhasil, karena penutupan trotoar, badan jalan dan drainase oleh PKL masih terlihat diberbagai tempat, bahkan telah mengakibatkan banjir karena penyumbatan parit drainase.
2. Faktor kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Medan dalam penertiban PKL di Kecamatan Medan Selayang adalah: sulitnya menyadarkan PKL tentang pentingnya pinggir jalan bagi kepentingan umum, PKL dapat mendirikan tempat berjualan dengan segera setelah penertiban, kurangnya personil Satpol PP sehingga pratroli untuk pengawasan jarang dilakukan, serta kurangnya sarana dan prasarana.

#### **5.2. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/8/23

1. Pemerintah Kota Medan perlu menetapkan sanksi yang jelas atas pelanggaran Pewal No. 9 Tahun 2009, yang disertai dengan penerapan sanksi pidana, sehingga sanksi tersebut dapat menimbulkan efek penjeraan bagi pelaku pelanggaran.
2. Satpol PP perlu lebih cepat bergerak agar dapat melakukan patroli pada semua tempat yang menjadi wilayah hukumnya sehingga setiap upaya pendirian kembali tempat berjualan yang telah ditertibkan dapat segera dilarang.
3. Pemerintah Kota Medan perlu menambah jumlah personil Satpol PP yang disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana sehingga mobilisasi petugas dapat dilakukan pada berbagai tempat dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukmianto. 2012. *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Abu. 2012. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alimansyah. 2014. *Peran Satuan Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu.
- Alma, Buchari. 2012. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Depdikbud. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Effendi, Tadjudin Noor. 2012. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.
- Francisca, Lidya Monalisa. 2015. *Peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi interpersonal untuk penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3 (1) [ejournal.ilkom.fisip-unmul.org](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.org).
- Karafir, P.Y. 2013. *Pemupukan modal PKL. Fisip UI Bekerjasama dengan pusat latihan ilmu sosial*. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2015. *Psikologi sosial untuk manajemen perusahaan & industri*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Loebaloe, Aldi Juliant. 2014. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Tahun 2014*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Muslich, Mansyur. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.

- Poerwadarminta W.J.S. 2011. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rachbini, Didik. 2011. Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua, Jakarta: LP3ES.
- Rukmana. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Jurnal Konstituen p-ISSN 2656-2383 Vol. 1 No. 2.
- Sairin, Sjafri. 2012. Pengantar Antropologi Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suyatno. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Masmedia.
- Walgito, Bimo. 2012. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widjajanti, Retno. 2010, Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima, Tesis, Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Intitut Teknologi Bandung, Bandung.
- Widodo, Ahmadi. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang. Program Pascasarjana, Megister Teknik Pembangunan Kota. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Winardi. 2011. Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permendagri RI No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 31 Tahun 1993 tentang Pemakaian Tempat Berjualan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

Peraturan Walikota Medan No. 9 Tahun 2009 tentang Larangan Penutupan Drainase dan Ruang Manfaat Jalan.

Peraturan Walikota Medan No. 49 Tahun 2018 tentang tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan